



P U T U S A N

Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 28 Maret 2011, dengan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.
B
a
h
w



a

,

P

e

m

o

h

o

n

d

e

n

g

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

m

e

l

a

n

g

s

u

n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
k
a
n
p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

p
a
d
a
h
a
r
i

S
e
n
i
n
,

t
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
g
a
1
1
9

J
u
l
i

1
9
9
9
,

y
a
n
g

d
i
c
a
t
a
t

o
l
e
h



P
e
g
a
w
a
i

P
e
n
c
a
t
a
t

N
i
k
a
h

K
a
n
t
o
r

U
r
u
s
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

A
g
a
m
a

K
e
c
a
m
a
t
a
n

P
u
n
g
g
u
r
,

K
a
b
u
p
a
t
e
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L
a
m
p
u
n
g

T
e
n
g
a
h
,

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

t
e
r
c
a
t
a



t

d

i

d

a

l

a

m

K

u

t

i

p

a

n

A

k

t

a

N

i

k

a

h

N

o

m

o

r

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3
7
1
/
6
0
/
V
I
I
/
9
9
,

t
a
n
g
g
a
l

2
7

J
u
l
i

1
9
9
9



;

2. B
a
h
w
a
,

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r



m
o
h
o
n

d
i
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n

a
t
a
s

d
a
s
a
r

s
u
k
a

s



a
m
a
s
u
k
a
,
d
a
n
p
a
d
a
s
a
a
t
m
e
n
i
k
a
h
P
e
m
o



h

o

n

b

e

r

s

t

a

t

u

s

j

e

j

a

k

a

d

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

b

e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
s
t
a
t
u
s

p
e
r
a
w
a
n
;

3. B
a
h
w
a
,

s
e
t
e
l
a
h

m
e
n



i
k
a
h
,
P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
i
n
g
g
a
l

d



i

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
m
o
h
o
n

s
e
l
a
m
a

l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(
s
a
t
u
)

h
a
r
i
,

k
e
m
u
d
i
a
n

p
i
n
d
a
h

k
e

r
u
m
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h

o

r

a

n

g

t

u

a

P

e

m

o

h

o

n

s

a

m

p

a

i

d

e

n

g

a

n

p

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
a
h
,
d
a
n

s
e
l
a
m
a

b
e
r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a
,

P
e
m
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
l
a
h

m
e
l
a
k
u
k
a
n

h
u
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
n
g
a
n

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

l
a
y
a
k
n
y
a

s
u
a
m
i

i
s
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
r
i
d
a
n

t
e
l
a
h

d
i
k
a
r
u
n
i
a
i

l

(
s
a
t
u
)

o
r



a
n
g
a
n
a
k

u
m
u
r

9

t
a
h
u
n
;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya ;

- a. Termohon sering tidak mensyukuri berapa yang diberikan oleh Pemohon, dari penghasilan seorang sopir dan Termohon tidak dapat mengatur kebutuhan biaya rumah tangga karena selalu boros;
- b. Termohon sering cemburu tanpa alasan, kalau Pemohon pulang terlambat sampai malam dan apabila Pemohon



mengantarkan barang ke luar daerah sering bermalam di daerah yang dituju, sering ada bermacam-macam pertanyaan dari Termohon yang selalu mengarah ke percekcoan mulut;

c. setelah terjadi percekcoan Termohon menjadi tidak patuh seringkali membantah yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sebagai istri yang baik terhadap Pemohon;

5. Bahwa, setiap ada perselisihan dan pertengkaran mulut, Termohon selalu saja menantang Pemohon untuk bercerai dan mengucapkan kata-kata binatang, namun Pemohon masih bersabar kalau rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat diperbaiki;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2004, dengan penyebabnya Termohon tidak terima kalau Pemohon ssering pulang terlambat terus, samapai dua hari baru pulang, walau Pemohon sudah sering memberikan pengertian, yang akibatnya Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya dan pada waktu itu juga Pemohon mengantarkan Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa, sejak itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, tapi Pemohon masih ada komunikasi, terutama dengan anak melalui hp;
8. Bahwa, untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah 3 kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil, hingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk hidup dan mempertahankan keutuhan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, serta Pemohon tidak ridho beristrikan Termohon lagi;

10. Bahwa, berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; - - - - -
- - - - -
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ; - - - - -
- - -
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - - - - -
- - - - -

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 176/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 7 April 2011 dan tanggal 14 April 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 473/159/8.7/2011, tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 371/60/VII/99, tanggal 27 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, dengan jarak rumah 150 meter;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1999, di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon



berstatus perawan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah antara rumah orang Pemohon dan rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi keluarga yang dirasa Termohon kurang, sehingga Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - Bahwa, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh atau Pemohon berjudi, apabila nafkah yang diberikan Pemohon, kurang dari biasanya;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, serta meleraikan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut dan saling berbantahan dengan suara keras;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2010, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, walau keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, Pemohon dalam status jejak dan Termohon dalam status perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena saksi sering berkunjung;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah Pemohon, serta Termohon mencurigai Pemohon punya selingkuhan;
- Bahwa, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) di setiap ada yang carter mobil, namun tidak setiap hari;
- Bahwa, bentuk pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah saling berbantahan dengan suara yang keras;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak



berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2003, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon boros dalam pengeluaran biaya rumah tangga dan cemburu tanpa alasan, apabila Pemohon terlambat pulang kerja atau menginap ketika bekerja di luar daerah, sehingga sejak akhir tahun 2004, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon serta memilih untuk bercerai ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan, sehingga Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu lagi, walau pihak keluarga dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan



perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

بِئْرٍ (#qãBtItã t,»n=©Ü9\$# `bî*sù ©!\$# ììÿx ÒOfl=tæ÷
Artinya :

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al- Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

اِنْ قَامَ مِنْهُ رَدٌّ فَهُوَ كَالْمُتَّكِلِ عَلَيْهِ

Artinya :

“ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;- -----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. SYAIFULLOH sebagai Ketua Majelis, YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. SYAIFULLOH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)